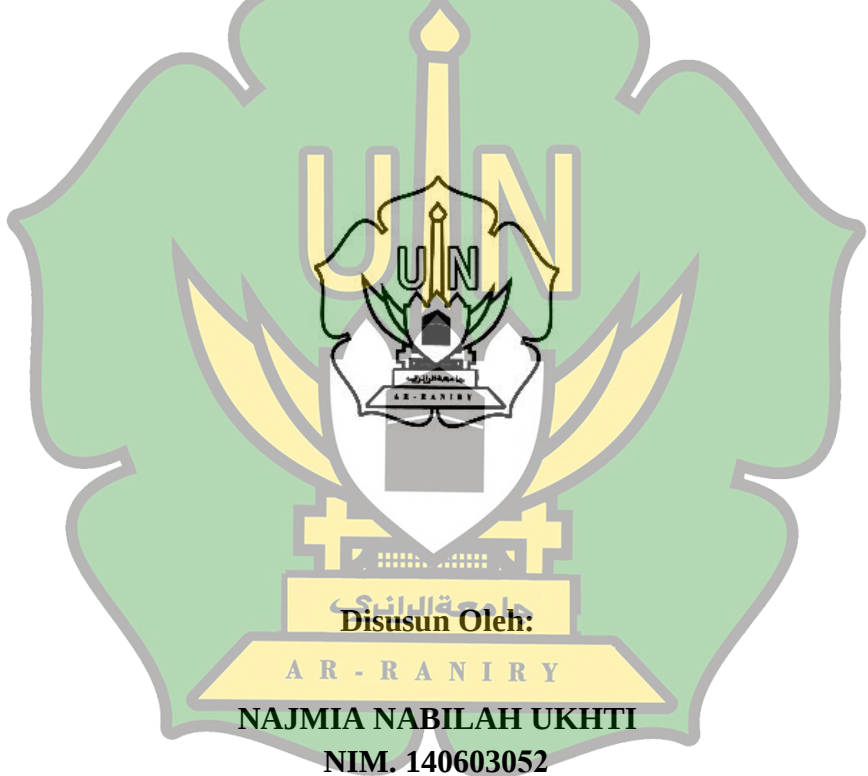


SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Najmia Nabilah Ukhti

NIM : 140603052

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Najmia Nabilah Ukhti

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Najmia Nabilah Ukhti

NIM: 140603052

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 19780615 200912 2 002

Pembimbing II,

Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2012128901

A R - R A N I R Y

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.sc

NIP. 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Najmia Nabilah Ukhti

NIM: 140603052

Dengan Judul:

Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang banda Aceh

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M.Si

NIR. 19780615 2200912 2 002

Sekretaris,

Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2012128901

Penguji I,

Marwiyati, SE., MM

NIP 1974041 7200501 2 000

Penguji II,

Sufitrayati, SE., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id , Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmia Nabilah Ukhti
NIM : 140603052
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Email : najmianabilahukhti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Penulis

Najmia Nabilah Ukhti

NIM. 140603052

Mengetahui:
Pembimbing I

Ayumiati SE., M.Si

NIP. 19780615 2200912 2 002

Pembimbing II

Cut Elfida S.HI., MA

NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia yang tak terhingga. Di mana dengan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Srata 1 (S1) pada jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si

selaku sekretaris serta Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, waktu dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Marwiyati, SE., MM selaku Penguji I dan Sufitrayati, SE., M.Si selaku Penguji II saya yang telah memberikan masukan dan saran dalam sidang Munaqasyah skripsi.
6. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc, MA selaku Penasehat Akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Bapak Makhyaruddin selaku Kasie Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan kemudahan serta berbagi ilmu kepada penulis.
8. Kepada Ayahanda tercinta Bapak Ir. Najamuddin dan Ibunda tersayang Ibu Karmiati, S.pd, serta adik saya Naufal Fariq yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta

dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat terbaik selama ini, Silmi, Chika, Mulyani, Sarah, Bella, Sasor, Tenk, Ayong, Rudi, Upa, Uly, Ami, Hasna, Dita, Fadhil, Raeyan, Akhyar dan teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah, yang selalu ada untuk memberikan bantuan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala doa, bantuan, dukungan, motivasi, saran serta arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dipergunakan bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 29 Januari 2019

Penulis,

Najmia Nabilah Ukhti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) *R*yang mati *I*atau *Y* mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Najmia Nabilah Ukhti
NIM : 140603052
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Pembiayaan
Qardhul Hasan pada PT. Bank
Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 22 Januari 2019
Tebal Skripsi : 103 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh baik dari segi penyaluran dana hingga dampak yang diterima oleh pihak bank dan nasabah atas pembiayaan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang menangani bagian pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah terdiri atas tiga fungsi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembiayaan ini disalurkan kepada nasabah dalam tiga kategori yakni untuk kegiatan produktif, konsumtif, dan sumbangan. Dampak yang diperoleh nasabah dengan adanya pembiayaan ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dan untuk kebutuhan sosial yang mendesak bahkan untuk pembangunan fasilitas umum, di mana nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja. Sedangkan bagi pihak bank, penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* sebagai salah satu kegiatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta dapat menjalin kerjasama antara nasabah dengan bank dalam menambah mitra dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

Kata Kunci: Manajemen, Penyaluran, dan *Qardhul Hasan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Manajemen	11
2.2 Pembiayaan	15
2.3 Qardhul Hasan	21
2.4 Temuan Penelitian Terkait	28
2.5 Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tujuan dan Arah Penelitian	35
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	35
3.4 Jenis Data dan Teknik pemerolehannya	36
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

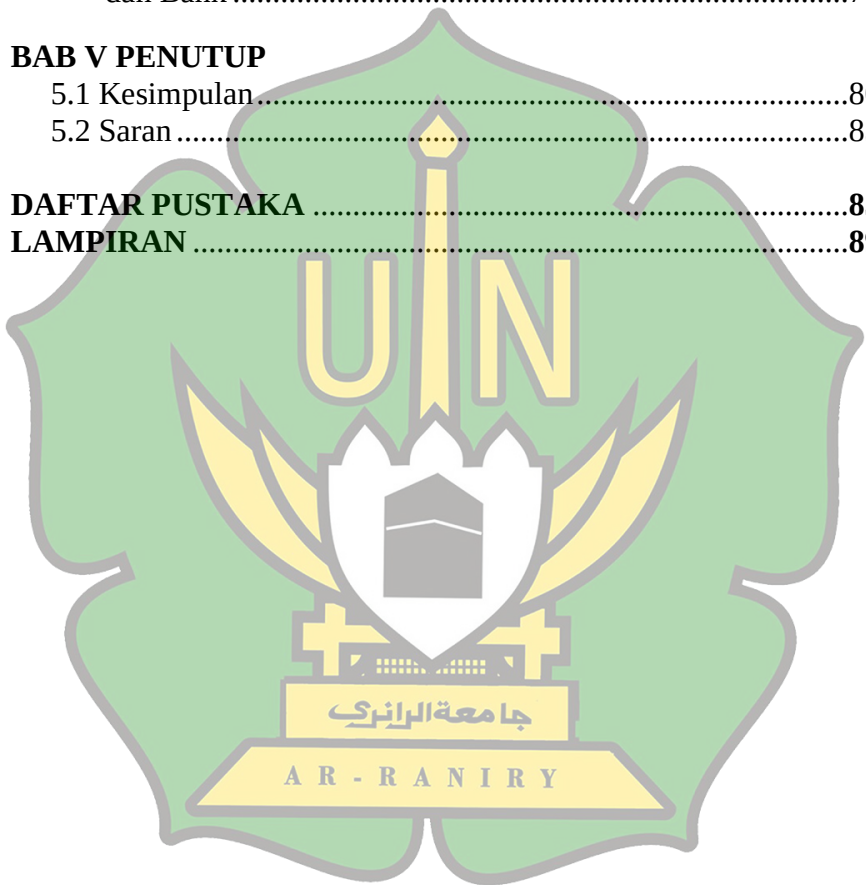
4.1	Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah.....	40
4.2	Manajemen Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	48
4.3	Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	50
4.4	Dampak Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap Nasabah dan Bank	70

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	89
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah nasabah dan Total Pembiayaan Qardhul Hasan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2015-2017	6
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Tahun 2017.....	62
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah dan Plafon Pembiayaan Qardhul Hasan Tahun 2015-2017.....	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Akad	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Skema Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul</i> <i>Hasan</i> pada PT. Bank Aceh Syariah	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Narasumber	91
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	100
Lampiran 4 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah	
Cabang Banda Aceh	102
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini berkembang sangat pesat, dibuktikan dengan adanya bank syariah di setiap daerah. Bahkan di Banda Aceh sendiri sudah ada bank konvensional yang melakukan konversi ke bank syariah. Terhitung sampai dengan April 2016, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (www.ojk.go.id).

Bank syariah merupakan bank yang sistem operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis di mana sesuai dengan prinsip Islam yang sangat melarang sistem bunga atau riba karena bersifat menzalimi, sehingga bank syariah lebih berorientasi kepada sosial masyarakat yang di dalamnya melakukan hubungan kemitraan bukan hanya sekedar debitur-kreditur (Sakti, 2007).

Kehadiran bank syariah menjadi penting artinya bagi perekonomian masyarakat, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan masyarakat muslim, tidak pula sekedar transaksi atau pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah, tapi jauh lebih penting kehadirannya dapat menjadi bukti dan saksi dalam menetapkan nilai-nilai islami yang berdasarkan kasih sayang,

kekeluargaan, saling membantu satu sama lain, dan saling menjaga amanah. Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, adalah fungsi utama bank syariah, guna memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktivitas investasi dan jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah. Secara sederhana, mekanisme kerjanya yakni dana dari nasabah yang terkumpul diinvestasikan pada dunia usaha, ketika mendapatkan hasil, maka bagian profit untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah (Sakti, 2007).

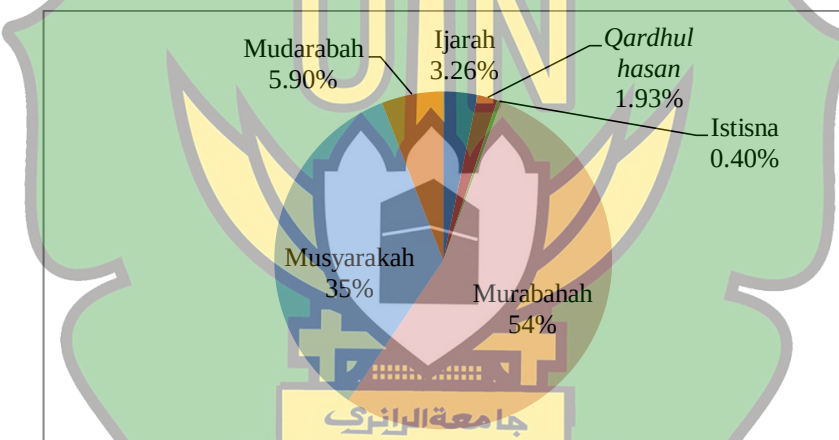
Pada dasarnya bank Islam dalam operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan ijab kabul antara pihak bank dengan nasabah (peminjam). Namun selain dengan sistem bagi hasil yang sifatnya komersial, bank Islam juga mempunyai jenis pembiayaan lain yang tidak menganut sistem bagi hasil seperti pembiayaan *qardhul hasan* sebagai produk sosial yang ditawarkan. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah, di samping berbagai macam produk-produk pembiayaan syariah lainnya. *Qardhul hasan* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. *Qardhul hasan* merupakan produk bank yang berorientasi pada non-profit yang biasa disebut dengan pinjaman kebajikan.

Dalam perbankan, pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman. Tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela sebagai penghargaan dari peminjam yang tidak ditentukan sebelum akad yang hukumnya sunah. Jadi tidak mustahil bagi suatu bank syariah untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk diberikan fasilitas *qardhul hasan* (Sjahdeini, 2014).

Untuk menjamin kepentingan bank terhadap pembiayaan yang diberikan, maka perlu diterapkan suatu sistem pengawasan meliputi dari prosedur pemberian pembiayaan sampai dengan disalurkan kepada peminjam. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali dan untuk memastikan apakah dana itu telah digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Antonio, 2001).

Qardhul hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Misi sosial ini sebagai

upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain (Akhyar, 2006). Walaupun *qardhul hasan* termasuk salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, komposisi pembiayaan *qardhul hasan* masih terhitung sedikit yakni 1.93 persen yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 30 September 2017

Gambar 1.1
Komposisi pembiayaan Perbankan Syariah
Berdasarkan Jenis Akad

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi pembiayaan paling tinggi pada perbankan syariah di Indonesia yakni akad murabahah senilai 54 persen, kemudian akad

musyarakah senilai 35 persen, akad mudarabah senilai 5,90 persen, akad ijarah senilai 3,26 persen, akad *qardhul hasan* 1,93 persen, dan yang paling sedikit yaitu akad istisna senilai 0,40 persen. Walaupun akad istisna memiliki komposisi paling sedikit, namun yang menjadi ciri pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah *qardhul hasan* yang komposisinya masih terhitung sedikit pula. Padahal seharusnya akad *qardhul hasan* bisa lebih menonjol atau memiliki komposisi yang lebih besar karena akad tersebut merupakan ciri dari bank syariah.

Qardhul hasan merupakan salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh di samping produk lain seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, mudarabah, istisna, salam, *rahn*, wakalah, dan ijarah (www.bankaceh.co.id). Pembiayaan *qardhul hasan* pertama kali direalisasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah yakni pada tahun 2009. Selain menjalankan kegiatan transaksional, salah satu fungsi PT. Bank Aceh Syariah adalah menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat. Di antaranya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kebajikan yang dikategorikan untuk *qardhul hasan* dan sumbangan. Pembiayaan berbasis sosial yang dalam syariah berlandas baik pada akad *qardh* atau sumbangan akan sangat membantu nasabah kurang mampu dalam meningkatkan ekonominya. Pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan kepada golongan duaafa, baik untuk kebutuhan sosial yang mendesak namun tidak terbatas pada pendidikan, biaya rumah

sakit ataupun bantuan modal usaha. *Qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang bersumber dari hasil wakaf, infak, sedekah, denda, hibah, sumbangan halal lainnya, dana sosial, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank Aceh Syariah (Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh).

Berikut dapat dilihat jumlah nasabah serta total penyaluran dana pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2015 hingga 2017:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan Qardhul Hasan
Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Penyaluran Dana
2015	4 orang	Rp319.000.000,-
2016	7 orang	Rp960.000.000,-
2017	3 orang	Rp1.516.500.000,-

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 orang, 2016 sebanyak 7 orang, dan 2017 sebanyak 3 orang. Dengan total penyaluran dana masing-masing tahun adalah Rp319.000.000,- Rp960.000.000,- dan Rp1.516.500.000,-. Di mana dana *qardhul hasan* dibagikan tidak

hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan atau lembaga seperti untuk pembangunan mesjid dan fasilitas umum lainnya. Untuk pembiayaan perorangan diberikan antara Rp500.000,- hingga Rp10.000.000,- sedangkan untuk fasilitas umum tidak memiliki batasan biaya.

Sebagai Bank Syariah yang memiliki tujuan mulia yakni mengangkat kaum lemah agar hidupnya menjadi lebih baik, PT. Bank Aceh Syariah menyalurkan dana *qardhul hasan* kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, mengingat masih banyaknya masyarakat kecil yang membutuhkan modal. *Qardhul hasan* merupakan misi sosial Bank Syariah di mana pada pembiayaan ini nasabah tidak dikenakan biaya apapun dan hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja. Namun *qardhul hasan* pada Bank Syariah pada umumnya masih terhitung sedikit. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai “**Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**”

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diperoleh di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana penyaluran dana pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap bank dan nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap bank dan nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam hal terkait manajemen pembiayaan *qardhul hasan* serta sebagai tambahan informasi, pengetahuan bagi akademisi dalam melihat pentingnya *qardhul hasan* sebagai misi sosial yang dijalankan serta merupakan ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan masukan bagi Bank Aceh Syariah dalam mengelola dana *qardhul hasan* dan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam hal penerapan manajemen dana *qardhul hasan* sehingga dapat dikelola secara efektif dan efisien dan bermanfaat bagi penerimanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini secara garis besar menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI:

Landasan teori menguraikan tentang teori-teori relevan yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yang diambil, temuan penelitian terkait, serta kerangka pemikiran. Teori yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai manajemen, pembiayaan serta *qardhul hasan*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN:

Metodologi penelitian menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, tujuan dan arah penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan teknik pemerolehannya, serta teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan inti dari penelitian yaitu mendeskripsikan objek penelitian, jawaban pertanyaan dari rumusan masalah, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai hasil temuan serta menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP:

Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan serta kontribusi pemikiran. Sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengatur, mengendalikan, menangani atau mengelola. Istilah manajemen diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda-beda, seperti pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen/pengelolaan mempunyai arti: (1) proses, cara perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain; (3) proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; (4) proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Secara umum manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja (Herujito, 2001: 1-2). Menurut Rohani (2010), pengelolaan berarti upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep yang lebih efektif, efisien dan produktif diawali dengan perencanaan. Pengelolaan pekerjaan itu sendiri terdiri dari bermacam ragam,

misalnya berupa pengelolaan industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lain-lain. Bahkan hampir setiap aspek kehidupan manusia memerlukan pengelolaan. Sedangkan menurut Sule dan Saefullah (2005), manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait pencapaian tujuan di mana dalam penyelesaiannya terdapat tiga faktor yakni:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor lainnya.
- b. Adanya proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan,
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Di dalam suatu badan usaha, baik individu, niaga maupun jasa, tidak terkecuali jasa lembaga keuangan, kegiatan manajemen didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan. Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, maka sistem manajemen harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien (Arifin, 2009: 107). Secara implisit hakekat manajemen juga dijelaskan di dalam Al-Quran yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan, agar persoalan terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Hakekat manajemen ini erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen.

Manajemen dalam Islam merupakan alat untuk merealisasikan tujuan, dengan ketentuan berdasarkan nilai, konsep, dan prinsip syariah. Pada bank syariah, terdapat pengelolaan dana yang merupakan upaya lembaga bank syariah dalam mengelola ataupun mengatur posisi dana yang telah diterima dari aktivitas penghimpunan (*funding*) untuk kemudian disalurkan melalui aktivitas pembiayaan (*financing*). Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai perantara antara kelompok masyarakat yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Arifin, 2009).

2.1.1 Fungsi Manajemen

Dalam hal pencapaian tujuan, organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan berbagai fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada organisasi tersebut. Terdapat empat fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nicles and McHugh (Sule dan Saefullah, 2005: 8):

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning adalah proses paling awal yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi di masa akan datang dan sebagai penentu strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi (Arifin, 2009: 97). Perencanaan merupakan fungsi dasar dari manajemen, di mana pengorganisasian, pengimplementasian,

dan pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini bersifat dinamis dalam artian dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan situasi dan kondisi, sedangkan hasilnya akan diketahui setelah rencana tersebut telah terselenggara.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut Hasibuan (2009: 119) *Organizing* adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian akan memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan kata lain, setelah strategi dan taktik dirumuskan dalam perencanaan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyangkut bagaimana strategi dan taktik tersebut didesain dalam sistem dan lingkungan organisasi yang tepat, serta bisa dipastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang meliputi pembagian kerja, pembagian tanggung jawab, wewenang yang jelas serta terukur pelaksanaannya.

c. *Directing* (Pengimplementasian)

Directing merupakan proses lanjutan yang dilakukan yakni implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar pihak-pihak yang

terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan (Rivai dan Arifin, 2010: 509). Menurut Hasibuan (2009: 241-242), pengendalian berarti pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara.

2.2 Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata biaya yang memiliki arti pengeluaran atau pengorbanan yang tidak dapat dihindarkan untuk mendapatkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh maslahat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu, seperti ongkos pengiriman, pengepakan, dan penjualan yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan, dalam laporan laba rugi perusahaan. Istilah pembiayaan memiliki arti percaya (*trust*) di mana lembaga pembiayaan selaku *sahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang digunakan dalam pembiayaan harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai dan Veithzal, 2008).

Pembiayaan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga (Arif, 2010). Dinamakan pembiayaan, karena bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami defisit. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan dibagi menjadi tiga:

1. Bentuk pembiayaan komersial, di mana ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. Bentuk pembiayaan yang tidak mencari keuntungan yaitu lebih ditujukan pada orang-orang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang di dapat oleh pihak pemilik modal.

3. Bentuk pembiayaan yang memang diperuntukkan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yakni pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami defisit. Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan pembiayaan menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yakni (Antonio, 2001: 160):

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan memenuhi kebutuhan.

Faktor pembiayaan yang diterapkan pada Bank Syariah memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi lima kategori sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1. Pembiayaan dengan prinsip *buyu'* yang terdiri dari: Murabahah, Salam, dan Istisna
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa/sewa beli yakni: Ijarah dan *Ijarah Muntahiya bittamlik*

3. Pembiayaan dengan prinsip *syirkah* yang terdiri dari: Musyarakah dan Mudarabah
4. *Fee based service* (jasa) yang terdiri dari: Wakalah, *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Rahn*
5. Produk sosial yakni *Qardhul Hasan*

2.2.1 Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2002: 260) analisis pembiayaan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena memegang peran penting dalam manajemen pembiayaan bank syariah. Apabila analisis pembiayaan tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal perusahaan. Pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan karakter, di mana bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait karakter nasabah.
- b. Pendekatan kemampuan.....pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman nantinya.
- c. Pendekatan studi kelayakan bisnis, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah.
- d. Pendekatan fungsi-fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu yang mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

- e. Pendekatan jaminan, yaitu bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang diberikan oleh peminjam.

Analisis pembiayaan yang sering diterapkan dalam lembaga keuangan berdasarkan prinsip 5C yaitu prinsip yang mendasari pihak manajemen bank syariah dalam mengambil keputusan. Analisis pembiayaan dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut (Muhammad, 2002: 261):

- a. *Character*, yaitu karakter atau sifat nasabah peminjam.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman.
- c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam.
- d. *Colateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.
- e. *Condition*, yaitu keadaan usaha atau prospek usaha nasabah kedepannya.

Prinsip di atas terkadang ditambah 1C, yakni *Constraint* yang merupakan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi ataupun mengganggu proses usaha.

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum menurut Muhammad (2005: 17) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Di tingkat makro, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat, di mana dengan adanya pembiayaan, masyarakat dapat melakukan akses ekonomi sehingga akan meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan, di mana pihak yang mengalami surplus dana menyalurkan kepada pihak yang mengalami defisit.
3. Peningkatan produktivitas, di mana dengan adanya pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, karena produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibuka sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja baru yang berarti menambah atau membuka lapangan kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, di mana masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk (Muhammad, 2005: 18) :

1. Upaya memaksimalkan laba, di mana setiap usaha yang dibuka pasti memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba. Setiap

pengusaha tentu menginginkan pencapaian laba maksimal sehingga mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, di mana sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Apabila sumber daya modal tidak ada, maka perlu adanya pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana, di mana dalam kehidupan masyarakat terdapat pihak yang memiliki kelebihan dan ada pula pihak yang kekurangan, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang kekurangan dana.

2.3 *Qardhul Hasan* A R - R A N I R Y

Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 disebutkan bahwa *qardhul hasan* berasal dari kata *qardhan hasanan* yang berarati pinjaman yang baik, namun kata yang sering digunakan di kalangan para ahli adalah *qardhul hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa adanya

imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Kata “*hasan*” adalah kata bahasa Arab “*ihsan*” yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardhul hasan* berarti jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apa pun. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Sjahdeini, 2014: 342-343).

Pada hakikatnya *qardhul hasan* merupakan pertolongan dan kasih sayang untuk si peminjam. *Qardhul hasan* bukanlah suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi si pemberi pinjaman, sebab di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka hal tersebut dapat membatalkan kontrak (Hakim, 2011: 267). Peminjam *qardhul hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, namun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu peminjaman. Jadi kelebihan itu

semata-mata hanya untuk biaya pelayanan saja (Lewis dan Algaoud, 2001).

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa laba. Al-Quran sangat menganjurkan kaum muslim untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Al-Hadid [57]: 11).

Dapat dilihat pula pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai *qardh*:

بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ آيَةَ أُسْرِيَ بِي عَنْ أَنَسٍ

الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ عَلَى بَابِ

يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ رِضْوَانُ الْمُسْتَقْرِضِ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah’ Ia menjawab, ‘Karena

peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’” (HR Ibnu Majah).

Para Ulama telah menyepakati bahwasanya *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasarkan atas perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan antar sesamanya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah melekat dan menjadi satu bagian dalam kehidupan di dunia ini. *Ijma'* mengatakan bahwa semua kaum muslimin telah sepakat mengenai dibolehkannya utang piutang (Mardani, 2012: 335).

Muhammad mengatakan (2000: 41), *qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan, upah karyawan dan lain-lain sehingga biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. *Qardhul hasan* merupakan salah satu kegiatan bank dalam mewujudkan tanggung jawab sosial sesuai dengan syariah Islam. Untuk melakukan kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari penerimanya (Arifin, 2009). Sifat sosial dari pembiayaan *qardhul hasan* ini ditegaskan dalam surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS 17 Maret 2008, yang menyatakan bahwa: “Bank

dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal sesuai dengan akad; Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran (Purnamasari dan Suswinarno, 2011: 113).

Berdasarkan Fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan sebagai berikut (Sjahdeini, 2014: 344-345) :

1. Ketentuan Umum *al-qardh*

- a) *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b) Nasabah yang mengambil pembiayaan *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat menerima jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu.
- e) Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan dan

LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a) Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Sumber Dana

Dana *qardh* dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS;
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.3.1 Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *qardhul hasan*, adalah:

- 1) *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan dana
- 2) *Muqridh* (pemberi pinjaman), yaitu pihak yang memiliki dana
- 3) Objek akad, yaitu dana
- 4) Tujuan, yaitu *'iwadh* yang berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam RpX, dikembalikan RpX)
- 5) *Shighah*, yaitu ijab dan kabul

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan *qardhul hasan* adalah:

- 1) Kerelaan dari dua belah pihak
- 2) Dana yang digunakan untuk sesuatu yang halal dan bermanfaat (Ascarya, 2007: 48).

2.3.2 Manfaat *Qardhul Hasan*

1. Bagi Bank
 - a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial oleh bank;
 - b) Peluang bagi bank untuk mendapatkan *fee* atas jasa *qardh* yang diberikan.
2. Bagi Nasabah
 - a) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial;

- b) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana (Muhammad, 2014: 55).

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Ade Agung Dwiputra, Peran Dana *Qardhul Hasan* dalam Memberdayakan Usaha Kecil (Pada BMT Husnayain di Pasar Rebo dan BMT al-Azhar di Pasar Minggu). Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan pada usaha kecil, cara BMT meningkatkan penggunaan dana *qardhul hasan*, kendala dan rintangan dalam pelaksanaan pembiayaan.

Ahmad Fauzi, Evaluasi Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada Sejumlah BMT. Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi dari pengelolaan dana *qardhul hasan* pada sejumlah BMT agar dapat mengelola dan menyalurkannya secara tepat sasaran.

Maria Ulfa, Efektifitas Pembiayaan Dana *Qardhul Hasan* Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010. Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep pembiayaan *qardhul hasan*, jumlah dana yang terkumpul pada periode 2006-

2010, dan tingkat efektifitas dana *qardhul hasan*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Rizal Abdul Aziz, Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Jrasah Kabupaten Boyolali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2017. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* BMT Tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa Jrasah kabupaten Boyolali.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ade Agung Dwiputra (2012)	Peran Dana <i>Qardhul Hasan</i> dalam Memberdayakan Usaha Kecil (Pada BMT Husnayain di Pasar Rebo dan BMT al-Azhar di Pasar Minggu).	Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Peran dana <i>qardhul hasan</i> di kedua BMT masih kecil. Cara meningkatkan dana <i>qardhul hasan</i> yakni melalui infak dari para anggota dan masyarakat.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Ahmad Fauzi (2014)	Evaluasi Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada Sejumlah BMT.	Penelitian Kualitatif Deskriptif .	Perlu adanya beberapa kebijakan seperti, membagi berapa presentase dana yang di-alokasikan untuk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> setiap tahunnya, serta pertimbangan untuk memberikan kembali pembiayaan atau merubah jenis pembiayaan kepada pembiayaan <i>tamwil</i> yang sifatnya komersil bagi mitra yang sudah memiliki usaha mandiri.
3	Maria Ulfa (2012)	Efektifitas Pembiayaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010.	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> bersifat nirlaba. Dana yang terkumpul setiap tahunnya selalu meningkat. Tingkat keefektifannya tergolong efektif dengan menyalurkan kepada 8 <i>asnaf</i> .

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Rizal Abdul Aziz (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Jrahah Kabupaten Boyolali.	Penelitian Kuantitatif.	Variabel pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa Jrahah kabupaten Boyolali.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada manajemen pembiayaan *qardhul hasan* serta dampaknya bagi bank dan nasabah.

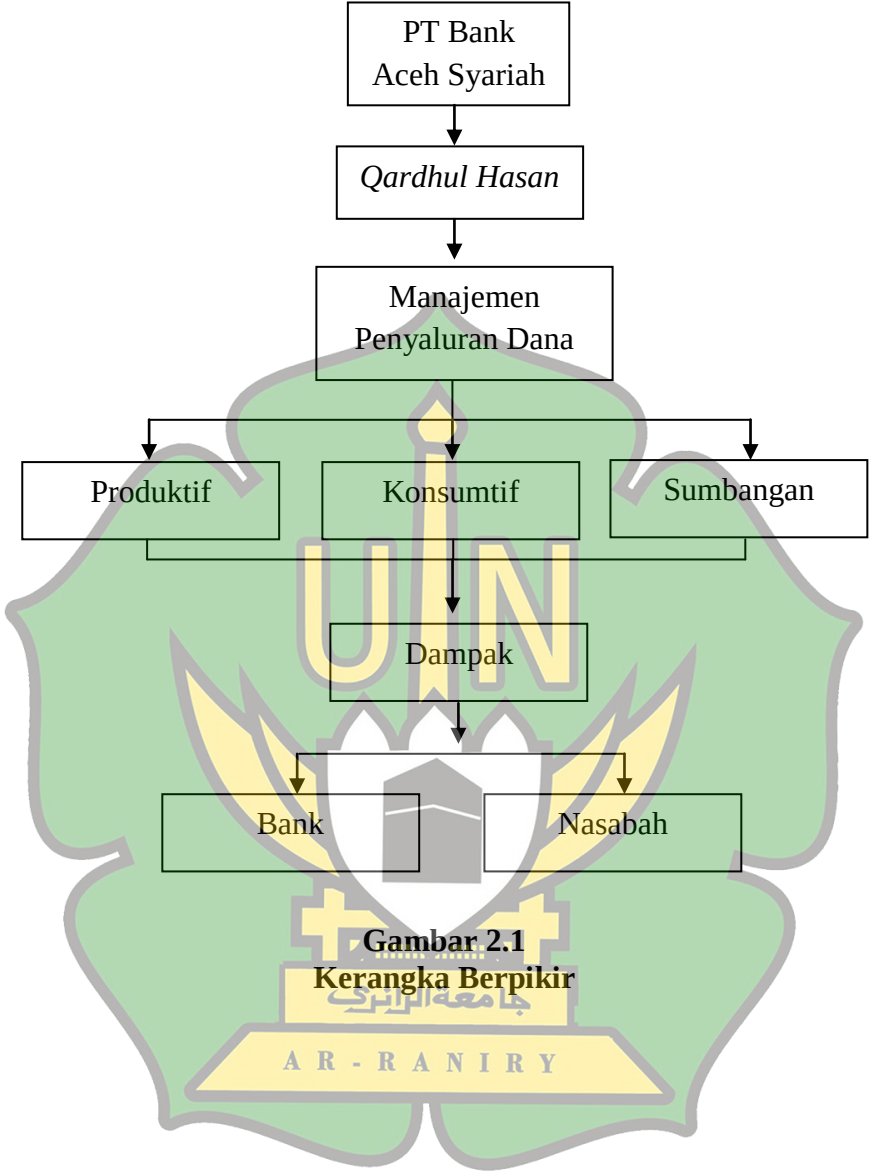
2.5 Kerangka Berfikir

PT. Bank Aceh Syariah sampai saat ini telah berupaya dalam meningkatkan kualitas dan jenis produk dan layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Tidak hanya dari segi penghimpunan dana tapi juga dari segi penyaluran dana. Dalam hal penyaluran dana PT. Bank Aceh Syariah memberikan layanan pembiayaan di antaranya (www.bankaceh.co.id):

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Mudarabah
4. Pembiayaan Istisna
5. Pembiayaan Salam
6. Pembiayaan *Qardhul hasan*
7. Pembiayaan *Rahn*
8. Pembiayaan Wakalah
9. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan berbasis sosial yang dalam syariah berlandaskan baik pada akad *qardh* atau sumbangan sangat membantu para nasabah yang kurang mampu dalam meningkatkan ekonominya. *Qardhul hasan* adalah perjanjian menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba) yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan, dan tidak menyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya (Lathif, 2005: 149).

Menurut Haiman (2004) manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Manullang (2005: 3) mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Zuriah, 2007: 92). Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004: 131). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Rochaety, Tresnati, dan Latief, 2009: 17).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu penulis akan menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan penulis teliti baik dalam bentuk buku, artikel, makalah, jurnal dan lain-lain untuk menemukan kajian teoritis.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam rangka

mengumpulkan data-data yang bersifat kualitatif dari narasumber. Peneliti mengumpulkan data-data dan informasi-informasi langsung dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan, Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.2 Tujuan dan Arah Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68).

Selanjutnya, data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, data tersebut dijabarkan dan disusun secara sistematis dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian ini terdiri dari:

- a. Informan, merupakan yang menjadi sumber informasi atau pihak yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, baik secara lisan maupun tulisan melalui

wawancara (Hariwijaya dan Djaelani, 2004: 40). Informan pada penelitian ini adalah Kasie Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin di mana subjek tersebut diminta untuk menjelaskan bagaimana manajemen pembiayaan *qardhul hasan* baik dari sumber dananya, mekanisme penyaluran pembiayaannya, hingga dampak yang diterima oleh bank dan nasabah.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pemerolehannya

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi :

1) Data Primer

Menurut Umar (2003: 56), data primer merupakan data yang dapat dihimpun langsung dari lapangan atau tempat penelitian oleh peneliti sebagai objek penulisan. Di mana sumber utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang menangani bagian pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2005: 62), merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari sumber bacaan

dan sumber lainnya yang dapat berupa artikel, jurnal, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, dan lain sebagainya. Data ini penulis gunakan untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Kasie Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2004: 135) merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap informan. Informan merupakan orang yang akan memberikan tanggapan/respon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di mana narasumber ini merupakan pihak yang menangani bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang ingin digali dari informan sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu rekam, kamera, dan alat lain yang dapat membantu kelancaran dalam melakukan wawancara.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian ini, penulis akan menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan penulis teliti baik dalam bentuk buku, artikel, makalah, internet, jurnal dan literatur lainnya untuk menemukan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini secara akurat dan relevan.

3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan melalui wawancara akan diolah agar didapat hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data dimulai dengan menulis kembali hasil wawancara secara sistematis. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar didapat poin-poin penting dalam penelitian tersebut. Pada tahap akhir berisikan proses pengambilan kesimpulan, yakni jawaban dari pertanyaan dari penelitian yang diajukan serta mengungkap hasil dari temuan penelitian dan data yang telah diolah. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti secara langsung terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan (Sugiyono, 2010: 246). Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan, dan merangkum hal-hal yang penting dari data yang didapat di lapangan. Dengan melakukan

reduksi data maka akan didapatkan gambaran jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Menurut Miles dan Huberman di dalam Sugiyono (2010: 252), langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun jika simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh pertama kali tercetus oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang Provinsi Aceh). Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama “Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar senilai Rp25.000.000,-. NV (*Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Saliman, 2010: 105).

Setelah beberapa kali terjadi perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 barulah diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan

No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dengan beberapa Komisaris yakni Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang digunakan sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal tanggal 7 April 1973 mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status ini, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 serta dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemberian ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa

Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. BPD Aceh sebesar Rp150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris tersebut tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000,- dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwasanya Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka setelah tanggal keputusan tersebut barulah dimulai proses konversi dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat

melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank Aceh memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh (www.bankaceh.co.id).

4.1.1 Visi, Misi dan Moto PT. Bank Aceh Syariah

Visi

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki visi “Menciptakan dirinya sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat”.

Misi

Adapun misi dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Moto

Selanjutnya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga mempunyai moto yaitu, “Kepercayaan dan Kemuliaan”, di mana kepercayaan itu adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan memikul kepercayaan tersebut. Sedangkan kemuliaan adalah suatu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi untuk diberikan kepada nasabah (www.bankaceh.co.id).

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi adalah bagan yang disusun untuk menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas organisasi serta perbedaan tugas-tugas di antara satu unit dengan unit lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di setiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sama dengan bank konvensional,

karena harus mengikuti peraturan perbankan nasional. Namun, unsur yang membedakan di antara keduanya adalah bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini sejajar dengan Dewan Komisaris. Untuk menjaga keabsahan bank syariah, maka DPS melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ini diangkat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yaitu dari calon-calon yang diajukan MUI. Wewenang dan peran DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah selanjutnya mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah dan sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan konsep perbankan syariah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berbentuk garis dan staf, di mana masing-masing bawahan mempertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada seorang atasan. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh membentuk beberapa bagian di dalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (*Management Information System*), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.

4.2 Manajemen Pengelolaan Dana *Qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menerapkan manajemen dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* sebagai berikut:¹

a. *Planning* (Perencanaan)

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk dana kebajikan atau dana sosial yang murni diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam hal bantuan modal usaha, keperluan mendesak seperti biaya pendidikan sekolah, sewa rumah, pengobatan rumah sakit, serta untuk kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum. Pihak Bank Aceh sudah merencanakan terlebih dahulu kepada siapa dan wilayah mana saja pembiayaan ini harus disalurkan. PT. Bank Aceh Syariah menargetkan masyarakat kurang mampu yang berdomisili di sekitar kantor. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah kerja. Dana *qardhul hasan* yang disalurkan berasal dari infak, sedekah, pengembalian pinjaman pembiayaan *qardhul hasan*, denda, pendapatan non halal yang tidak boleh dijadikan keuntungan oleh bank, dan sumbangan halal lainnya.

¹Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

Perencanaan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam hal pembiayaan *qardhul hasan* bertujuan untuk mengetahui dari mana saja dana pembiayaan diperoleh serta dapat mempermudah proses penyaluran pembiayaan nantinya.

b. *Directing* (Pelaksanaan)

Pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dikategorikan menjadi tiga yaitu dalam bentuk pembiayaan produktif, konsumtif dan sumbangan. Pembiayaan produktif diberikan sebagai bantuan modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil, sedangkan untuk pembiayaan konsumtif PT. Bank Aceh Syariah hingga saat ini disalurkan untuk bantuan biaya sewa rumah. Adapun dalam bentuk sumbangan, pembiayaan *qardhul hasan* diberikan untuk biaya pembangunan mesjid.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Setelah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu dengan adanya kunjungan oleh pihak bank sebanyak dua atau tiga bulan sekali. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan yang dialami oleh nasabah penerima pembiayaan baik dalam usaha dan hal lainnya. Kunjungan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian

awal yang tertera di dalam akad. Apabila angsuran nasabah mengalami kemacetan dalam beberapa waktu, maka pihak bank akan mendatangi rumahnya untuk melakukan penagihan. Akan tetapi penagihan tersebut tidak dengan adanya kekerasan. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh dimulai dengan mengingatkan waktu pembayaran melalui telepon, apabila tidak mendapat respon dari nasabah, maka pihak bank akan mendatangi rumah nasabah. Jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak akan dijual atau dilelang dan akan dikembalikan apabila nasabah sudah mampu melunasi pinjaman pokok kepada bank.

4.3 Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah

Selain menjalankan kegiatan transaksional, salah satu fungsi PT. Bank Aceh Syariah adalah menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat. Di antaranya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kebajikan yang disalurkan dalam bentuk akad *qardhul hasan* yang dikategorikan menjadi tiga yakni untuk pembiayaan produktif, konsumtif dan sumbangan. Pembiayaan berbasis sosial ini akan sangat membantu untuk meningkatkan ekonomi nasabah kurang mampu.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan program sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni dengan pemberian pinjaman dana dan pembinaan bagi nasabah produktif untuk bantuan modal usaha serta untuk nasabah kurang mampu

yang membutuhkan dana mendesak dan pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan sosial. Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat mengembangkan usaha nasabah dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Pembiayaan *qardhul hasan* pertama kali diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2009, di mana yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan sumber dana yang berasal dari dana sosial, infak dan sedekah. Walaupun pengkonversiannya dilaksanakan pada tahun 2016, akan tetapi *qardhul hasan* ini sudah direalisasikan oleh Bank Aceh sejak tahun 2009, yakni pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Kota Banda Aceh. Hingga saat ini *qardhul hasan* sudah menjadi produk rutin pada PT. Bank Aceh Syariah di setiap tahunnya. Akan tetapi tingkat penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* memiliki komposisi yang sedikit yakni sebesar 1% dari total persentase seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah.² Seharusnya komposisi pembiayaan ini dapat lebih besar karena *qardhul hasan* merupakan ciri yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan kepada golongan duafa, baik untuk kebutuhan sosial yang mendesak seperti untuk pendidikan, biaya rumah sakit, maupun

²Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

bantuan modal usaha. Diharapkan dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu masyarakat kecil yang kesulitan dana dalam melakukan usaha produktif dan mampu meningkatkan ekonomi keluarganya. Pembiayaan ini juga tidak hanya diperuntukkan dalam hal pendidikan, biaya rumah sakit, dan modal usaha saja, namun juga untuk fasilitas umum seperti pembangunan mesjid serta membantu biaya sewa rumah bagi mereka yang tidak mampu. Pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah memiliki landasan syariah Al-Quran dan hadis. Sedangkan landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/V/2001 tentang *qardh*
2. Laporan Publikasi Triwulan
3. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

PT. Bank Aceh syariah mengkategorikan definisi *qardhul hasan* menjadi dua, yakni secara fiqih, *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Sedangkan secara teknis perbankan, *qardhul hasan* merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun karakteristik pembiayaan *qardhul hasan* menurut PT. Bank Aceh Syariah:

1. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan selama jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati;
2. Masa pinjaman dan cara pengembaliannya harus dicantumkan dengan jelas di dalam akad; secara sekaligus atau angsuran;
3. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad;
4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad dan tidak pula ditentukan jumlahnya. Di mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah saldo dana kebajikan;
5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
6. Pengembalian jumlah pembiayaan *qardhul hasan* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* untuk dana produktif dan konsumtif adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang sama sekali belum tersentuh oleh bank manapun (belum pernah mendapatkan pembiayaan/kredit).
- 2) Menyerahkan surat permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*;
- 3) Menyerahkan surat keterangan usaha bagi yang mendirikan usaha.
- 4) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM atau kartu identitas diri lainnya;
- 5) Tergolong fakir dan/atau miskin dengan menyerahkan surat keterangan kurang mampu yang dibuat oleh geuchik desa tempat nasabah tinggal;
- 6) Memiliki sumber bayar;
- 7) Maksimal pinjaman bagi nasabah perorangan sebesar Rp10.000.000,- dengan jangka waktu tiga tahun;
- 8) Menyerahkan agunan/jaminan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk sumbangan yakni untuk pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan surat permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*;
- 2) Menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas diri lainnya dari pengelola/penanggung jawab dana;
- 3) Memiliki sumber bayar;

- 4) Tidak ada besaran batasan biaya dengan jangka waktu tiga tahun.³

Agunan dalam pembiayaan *qardhul hasan* hanya bersifat sebagai *Moral Obligation*. Agunan disimpan oleh bank selama masa pembiayaan. Bank harus memperhitungkan risiko yang terjadi seperti kehilangan. Agunan yang diterima oleh bank dapat berupa BPKB sepeda motor, sertifikat rumah atau tanah dan lain sebagainya yang dapat dijadikan jaminan. Agunan ini bertujuan untuk mengikat nasabah agar tetap bertanggung jawab dalam membayar pokok pinjaman. Hal ini dikarenakan, apabila bank tidak meminta agunan sebagai pengikat, nasabah akan mengartikan bahwa dana yang diberikan oleh bank merupakan dana cuma-cuma sehingga tidak ada niat dari nasabah dalam mengembalikan pinjaman kepada bank. Akan tetapi, agunan ini hanya dipersyaratkan kepada nasabah individu yang menggunakan dana *qardhul hasan* sebagai modal usaha, sewa rumah dan kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti mesjid, bank tidak meminta agunan.⁴

Adapun penilaian dan pengikatan agunan adalah sebagai berikut:

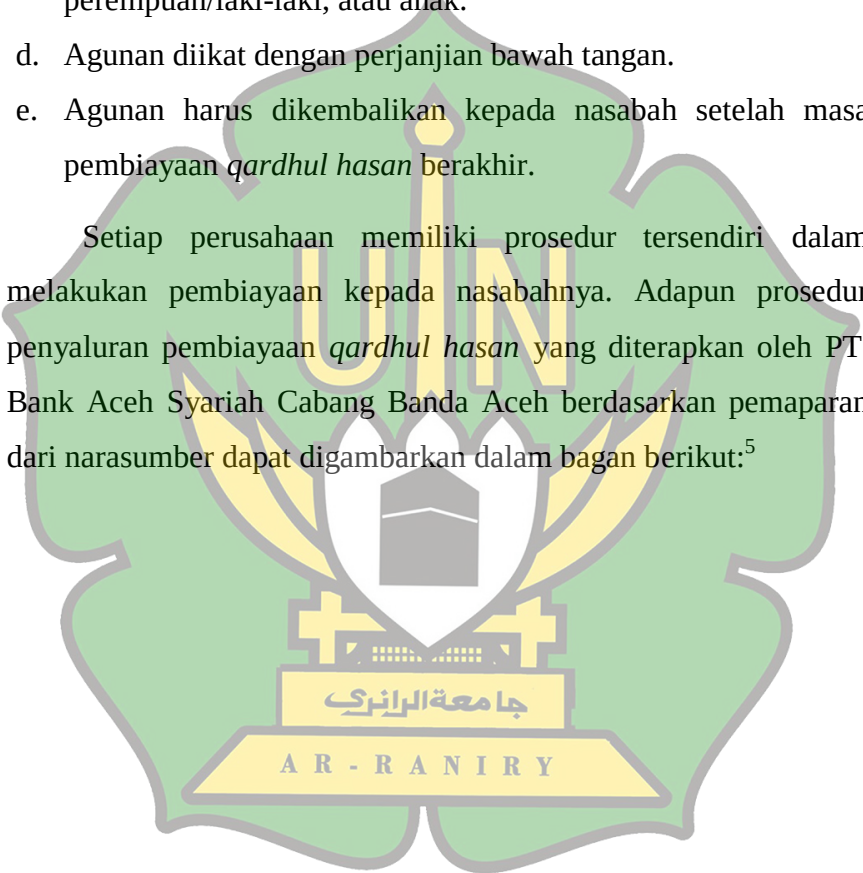
- a. Penilaian agunan dilakukan oleh penilai internal.

³Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

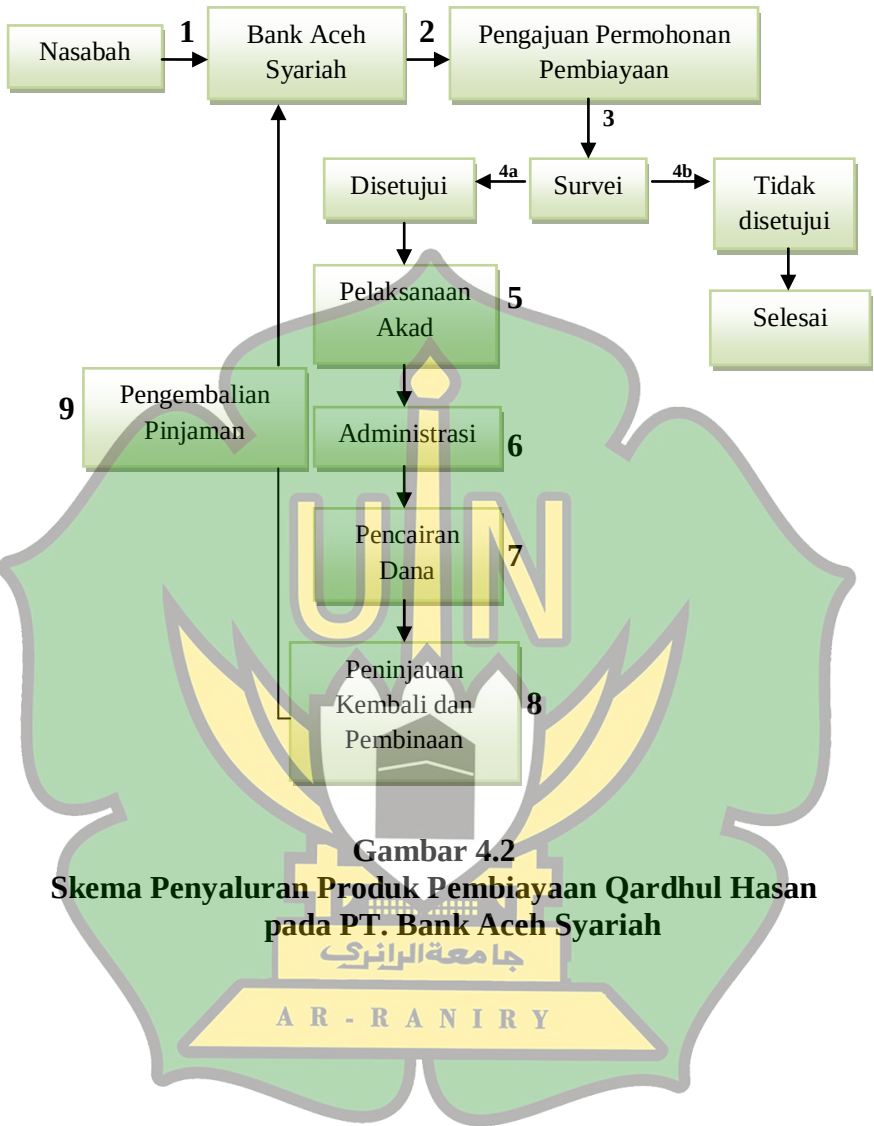
⁴Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

- b. Bank hanya diperkenankan untuk mengambil agunan yang dapat dihargai dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi nasabah.
- c. Agunan harus atas nama nasabah atau anggota keluarga dekat, seperti pasangan (suami/istri), ibu, saudara kandung perempuan/laki-laki, atau anak.
- d. Agunan diikat dengan perjanjian bawah tangan.
- e. Agunan harus dikembalikan kepada nasabah setelah masa pembiayaan *qardhul hasan* berakhir.

Setiap perusahaan memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya. Adapun prosedur penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan pemaparan dari narasumber dapat digambarkan dalam bagan berikut:⁵



⁵Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.



Keterangan:

- 1) Nasabah datang ke kantor Bank Aceh Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*.
- 2) Nasabah mengajukan surat permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* dengan melengkapi syarat-syarat serta melampirkan kartu identitas dan surat keterangan kurang mampu.
- 3) Melakukan survei. Survei dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah agar dapat diketahui bagaimana keadaan sebenarnya dari nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*, sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana dapat dipertanggungjawabkan. Barulah ditentukan apakah pembiayaan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Bank Aceh Syariah harus mengenal nasabahnya terlebih dahulu, prinsip mengenal nasabah bertujuan agar pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan yang dimaksud. Kriteria nasabah yang mendapat pembiayaan *qardhul hasan* adalah duaafa, antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Fakir
 - a. Miskin
 - b. Tidak memiliki tempat tinggal tetap

Untuk meyakinkan kategori duaafa, dapat dilakukan interview, survei, maupun pengecekan data identitas lainnya. Bank dalam memperoleh informasi yang maksimal, menetapkan petugas yang melakukan analisa terhadap nasabah yang akan diberi pembiayaan *qardhul hasan*.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, petugas melihat karakter nasabah, apakah nasabah itu jujur, dapat dipercaya, dan termasuk orang yang baik sehingga dapat bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian dana *qardhul hasan*.
 - b. *Capacity*, petugas melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memiliki iktikad baik untuk mengembalikan pinjaman nantinya.
 - c. *Capital*, petugas melihat berapa jumlah modal yang diperlukan dan dapat diberikan kepada nasabah.
 - d. *Colateral*, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank.
 - e. *Condition*, petugas melihat keadaan nasabah yang sebenarnya, dari kondisi rumah, keluarga, usaha yang dijalankan, rata-rata penghasilan yang diperoleh, hingga kondisi lingkungannya.
- 4) Pengambilan keputusan oleh pihak bank apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan *qardhul hasan*.
- 4a. Apabila nasabah berhak menerima pembiayaan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad.
 - 4b. Apabila nasabah tidak berhak menerima pembiayaan maka dianggap selesai.
- 5) Pelaksanaan akad antara nasabah dengan pihak bank, yaitu dengan membuat kesepakatan secara tertulis agar tanggung

jawab nasabah serta proses penyaluran dan pengembalian dana pembiayaan *qardhul hasan* lebih jelas.

- 6) Nasabah menyelesaikan administrasi baik pembukaan buku tabungan dan lain sebagainya. Biasanya nasabah dalam hal ini hanya membayar berupa biaya penggantian materai saja.
- 7) Pencairan dana *qardhul hasan*, kurang lebih membutuhkan waktu satu minggu dan langsung dimasukkan dalam rekening nasabah.
- 8) Pihak Bank Aceh Syariah melakukan peninjauan dan pembinaan kepada nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* biasanya 2-3 bulan sekali.
- 9) Pengembalian pinjaman oleh nasabah kepada bank secara angsuran.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* ini yaitu dengan mengunjungi langsung tempat usaha sebanyak 2 atau 3 bulan sekali. Namun bank Aceh tidak mendata secara detail mengenai peningkatan pendapatan nasabah penerima pembiayaan ini. Mereka hanya mengunjungi dan melihat perkembangan usaha nasabah, tanpa mencatat perubahan pendapatan yang dialami nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan *qardhul hasan*. Pembinaan bagi penerima usaha pun tidak dilakukan secara intensif, sehingga masih terdapat nasabah yang gagal dalam menjalankan usahanya.

Peminjam *qardhul hasan* boleh mengajukan kembali pembiayaan apabila angsuran sebelumnya tinggal sedikit atau sudah lunas. Namun apabila angsurannya masih banyak, tidak disarankan karena akan memberatkan peminjam dan biasanya pengelola dana *qardhul hasan* menunda pengajuannya sampai lunas. Biasanya pembiayaan ini maksimal diberikan dua kali, karena pembiayaan ini merupakan dana bergulir yang tidak hanya diberikan pada beberapa orang saja. Apabila pembiayaan pertama sudah lunas, maka bank akan memberikan kembali dana atau dengan meningkatkan plafon pembiayaan bagi usaha yang berkembang. Setelah pembiayaan kedua sudah lunas maka, akan dialihkan pada pembiayaan lain yang sifatnya komersil.⁶

Penyaluran dana pembiayaan *qardhul hasan* oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku, di mana mekanisme pembiayaan yang diterapkan tidak menyulitkan pihak peminjam. Hanya saja pembinaan yang dilakukan masih kurang maksimal dan tidak ada pendataan ulang mengenai peningkatan pendapatan yang dialami nasabah penerima pembiayaan.

4.3.1 Sumber Dana *Qardhul Hasan*

⁶Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

Dana kebajikan merupakan dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari dana eksternal maupun internal. Dana eksternal dapat berupa infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf, sedangkan dana internal berasal dari pengembalian dana kebajikan, denda, dan pendapatan non-halal. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qardhul hasan* di mana akad ini disalurkan dengan tujuan sosial yang dikembalikan tanpa adanya kelebihan atas dana tersebut. Berikut tabel pengelolaan dana kebajikan PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017:

Tabel 4.1
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Tahun 2017 (Rp Juta)

No	Uraian	31 Des 2017
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	5.415
2.	Penerimaan dana kebajikan	
	a. Infak	14
	b. Sedekah	-
	c. Pengembalian dana kebajikan	-
	d. Denda	190
	e. Penerimaan non halal	378
	f. Lainnya	8.356
Total Penerimaan		8.938

Sumber: Laporan Tahunan 2017 Annual Report PT. Bank Aceh Syariah

Tabel 4.1
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Tahun 2017 (Rp Juta) (Lanjutan)

No	Uraian	31 Des 2017
3.	Penggunaan dana kebajikan	
	a. Dana kebajikan produktif	1.527
	b. Sumbangan	387
	c. Penggunaan Konsumtif	1.633
	Total Penggunaan	2.547
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	5.391
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	10.806

Sumber: Laporan Tahunan 2017 Annual Report PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber dana *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah berasal dari infak, sedekah, pengembalian dana *qardhul hasan*, denda dari keterlambatan pembayaran pada pembiayaan lain, penerimaan non-halal, dan sumbangan lainnya. Dana *qardhul hasan* yang dihimpun oleh PT. Bank Aceh Syariah berasal dari dana apapun di luar keuntungan yang diperoleh dan *fee-fee* lain yang tidak boleh dijadikan pendapatan oleh bank. Sumber dana eksternal diperoleh dari pihak bank ataupun pihak lain yang menyumbangkan dana sosialnya untuk dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Adapun sumber dana *qardhul hasan* yang dihimpun oleh PT. Bank Aceh Syariah dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah yang diterima oleh PT. Bank Aceh Syariah berasal baik dari karyawan maupun lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank Aceh Syariah.

b. Pengembalian Dana Kebajikan

Yakni dana hasil dari pengembalian pinjaman yang telah dilakukan oleh nasabah pembiayaan *qardhul hasan*.

c. Denda

Denda diterima dari nasabah pembiayaan pada Bank Aceh Syariah yang telat membayar angsuran maupun bagi hasil (dari produk pembiayaan lainnya) karena adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.

d. Pendapatan non-halal

Pendapatan non-halal yang menjadi sumber dana kebajikan pada PT. Bank Aceh Syariah yakni sebagai berikut:

- 1) Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan bentuk lainnya dari rekan bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.
- 2) Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) dari pembayaran angsuran ataupun denda lainnya yang berhubungan dengan transaksi antar pihak bank dengan pihak ketiga.

3) Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

e. Sumbangan Halal lainnya

Sumbangan halal lainnya berasal dari dana sosial yang berupa hibah, hasil wakaf, maupun dana sosial dari *Corporate Sosial Responsibility*.

Sumber dana *qardhul hasan* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan prinsip syariah, di mana pengalokasian sumber dana berasal dari eksternal maupun internal bank syariah. Berdasarkan PSAK 59 Akutansi Perbankan Syariah (2002), menyatakan bahwasanya sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal yang meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain baik berupa sumbangan, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

4.3.2 Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Secara keseluruhan PT. Bank Aceh Syariah menyalurkan pembiayaan dalam beberapa hal. Akan tetapi sampai saat ini permohonan yang diajukan hanya sebatas untuk modal usaha, biaya sewa rumah, dan pembangunan mesjid. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyalurkan dana *qardhul hasan* untuk nasabah individu dan untuk pembangunan fasilitas umum. Dana *qardhul hasan* yang diberikan kepada nasabah individu digunakan untuk keperluan modal usaha dan keperluan mendesak lainnya. Berdasarkan tabel 4.1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Kebijakan Tahun 2017, dapat diketahui bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh disalurkan pada tiga kategori yakni untuk kegiatan produktif, konsumtif, dan sumbangan.

1) Pembiayaan Produktif

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* pada kegiatan produktif yaitu untuk membiayai usaha produktif dari kaum duafa dan usaha yang sangat kecil. Penyaluran *qardhul hasan* oleh PT. Bank Aceh Syariah yakni kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan layak dibiayai, khususnya diutamakan untuk masyarakat yang sama sekali belum tersentuh oleh bank yaitu masyarakat yang belum pernah mengambil kredit ataupun menerima pembiayaan dari bank manapun, dan berada di lingkungan sekitar kantor untuk biaya modal usaha seperti pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya seperti pedagang yang hanya mampu membuka lapak kecil atau yang hanya memiliki toko kelontong rumahan dan untuk nyak-nyak penjual sayur. Karena dana ini lebih diprioritaskan dalam mengurangi kemiskinan dan membantu orang-orang yang berada pada keadaan mendesak.⁷

⁷Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

2) Pembiayaan Konsumtif

Selain disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif, *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah juga disalurkan dalam bentuk pembiayaan konsumtif yakni digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. Pinjaman untuk biaya perawatan rumah sakit, biaya sekolah, dan biaya sewa rumah untuk masyarakat kurang mampu.
- b. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah.

Dari beberapa hal di atas, hingga saat ini PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah pernah menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk pembiayaan konsumtif kepada salah satu janda yang berprofesi sebagai buruh cuci untuk biaya sewa rumah. Pembiayaan *qardhul hasan* dapat diberikan oleh pihak bank apabila nasabah memiliki pendapatan, sehingga bank yakin pokok pinjaman yang diberikan dapat kembali seutuhnya untuk nantinya dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan, karena pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan bergulir.⁸

3) Sumbangan

Qardhul hasan pada PT. Bank Aceh Syariah juga disalurkan dalam bentuk sumbangan. Walaupun disebut

⁸Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

sumbangan, namun pembiayaan ini merupakan pembiayaan *qardhul hasan* yang pokok pinjamannya tetap harus dikembalikan sepenuhnya. Pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk sumbangan diberikan kepada hal-hal berikut:

- a. Untuk pembangunan fasilitas umum.
- b. Untuk keperluan atau kegiatan sosial.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum pernah menyalurkan dana *qardhul hasan* untuk keperluan atau kegiatan sosial. Akan tetapi dalam hal pembangunan fasilitas umum, PT. Bank Aceh Syariah sudah pernah menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk pembangunan mesjid. Di mana pihak bank nantinya akan melihat rata-rata total sumbangan pada kotak amal mesjid tersebut per bulannya agar dapat meyakinkan bahwa pokok pinjaman yang diberikan oleh bank dapat kembali.

Penyaluran dana *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh meliputi masyarakat yang membutuhkan dana dan bertempat tinggal atau memiliki usaha di sekitar kantor yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan, Batoh, Banda Aceh. Sedangkan untuk fasilitas umum tidak diharuskan bagi yang berada di sekitar kantor saja. PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki brosur atau media apapun yang dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan *qardhul hasan* ini. Maka untuk mengetahui adanya pembiayaan ini, biasanya pihak bank mensosialisasikannya ketika melakukan pertemuan dengan warga kampung setempat atau langsung menginformasikannya kepada

geuchik bahwa bagi warga kurang mampu dan membutuhkan biaya untuk melakukan usaha dan lain sebagainya dapat mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah dengan melampirkan surat keterangan kurang mampu dari geuchik setempat.⁹

Adapun dana yang disalurkan oleh Bank untuk pembiayaan perorangan diberikan antara Rp500.000,- hingga Rp10.000.000,- sedangkan untuk fasilitas umum seperti mesjid tidak memiliki batasan biaya hingga dapat mencapai Rp1,5 Milyar. Di mana jangka waktu yang diberikan untuk membayar kembali pokok pinjaman maksimal tiga tahun. Pengambilan keputusan terhadap nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* oleh PT. Bank Aceh Syariah didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Kepada siapa dana harus disalurkan
- b. Untuk apa pembiayaan ini diberikan
- c. Apakah calon penerima pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan tersebut
- d. Berapakah jumlah dana yang layak diberikan
- e. Apakah dana tersebut cukup aman atau berisiko

⁹Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

4.4 Dampak Pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap Nasabah dan Bank

4.4.1 Dampak Pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap Nasabah

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya ataupun dalam hal mendesak lain. Adanya fungsi sosial pada pembiayaan ini merupakan ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, dan merupakan salah satu keistimewaan dari produk ini dengan produk lain. Fungsi sosial ini dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mengentaskan kemiskinan.

1. Usaha Produktif

Pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk pembiayaan produktif dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Berikut ini dapat dilihat jumlah nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* dari tahun 2015-2017 beserta dengan jenis penggunaan dana dan plafon pembiayaan yang di berikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh:

A R - R A N I R Y

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah dan Plafon Pembiayaan Qardhul Hasan
Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Jenis Penggunaan Dana	Plafon Pembiayaan Qardhul Hasan	Status Usaha
2015	4 orang	Nasabah usaha	Rp5.000.000,-	Berkembang
		Nasabah usaha	Rp5.000.000,-	Tidak berkembang
		Nasabah usaha	Rp4.000.000,-	Berkembang
		Pembangunan mesjid	Rp300.000.000,-	-
2016	7 orang	Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Berkembang
		Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Berkembang
		Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Berkembang
		Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Tidak berkembang
		Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Tidak berkembang
		Biaya sewa rumah	Rp10.000.000,-	-
		Pembangunan mesjid	Rp900.000.000,-	-

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah dan Plafon Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Tahun 2015-2017 (Lanjutan)

Tahun	Jumlah Nasabah	Jenis Penggunaan Dana	Plafon Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Status Usaha
2017	3 orang	Nasabah usaha	Rp10.000.000,-	Berkembang
		Nasabah usaha	Rp6.500.000,-	Berkembang
		Pembangunan mesjid	Rp1.500.000.000,-	-

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 4 nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* pada tahun 2015, 3 orang menggunakannya sebagai modal usaha dan 1 orang untuk biaya pembangunan mesjid. Dari 3 orang nasabah usaha, terdapat 2 usaha yang mengalami peningkatan sedangkan 1 usaha lainnya tidak berkembang. Pada tahun 2016, jumlah nasabah penerima *qardhul hasan* mengalami peningkatan yakni sebanyak 7 orang, dengan 5 nasabah usaha, 1 orang untuk biaya sewa rumah, dan 1 orang lainnya untuk biaya pembangunan mesjid. Dari 5 orang nasabah usaha, 3 usaha mengalami peningkatan sedangkan 2 lainnya tidak berkembang. Tahun 2017 jumlah nasabah mengalami penurunan yakni sebanyak 3 orang, dari 3 orang tersebut, 2 orang sebagai nasabah usaha dan 1 lainnya menggunakan dana *qardhul*

hasan untuk pembangunan mesjid. Usaha yang dijalankan nasabah di tahun 2017, keduanya mengalami perkembangan.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* sangat berguna dalam meningkatkan ekonomi nasabah penerima. Adanya dana ini membuat banyak usaha nasabah yang mengalami perkembangan. Walaupun masih ada nasabah yang usahanya tidak berkembang, akan tetapi jumlah nasabah yang terbantu masih lebih banyak, sehingga jumlah nasabah penerima dana untuk modal usaha seharusnya dapat lebih ditingkatkan.

Perubahan ekonomi yang dialami nasabah membuktikan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Akan tetapi Bank Aceh belum melakukan pendataan secara detail mengenai peningkatan pendapatan yang dialami oleh nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan ini. Pihak bank hanya mendata apakah nasabah penerima dana mengalami perkembangan usaha atau tidak. Tidak ada pendataan ulang setelah dilakukannya pembiayaan. Mereka hanya melihat perkembangan tersebut ketika melakukan kunjungan pada kegiatan usaha, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pendapatan nasabah setelah menerima pembiayaan, hal ini dikarenakan tidak terdapat perincian data berapa pendapatan nasabah sebelum dan setelah menerima dana dan perubahan apa saja yang didapat nasabah setelah menerima pembiayaan. Seharusnya dilakukan pendataan ulang terhadap nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* sehingga

dapat diketahui secara pasti peningkatan apa saja yang dialami nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan ini. Dan hal ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan apakah harus menambah ataupun mengurangi komposisi dan jumlah nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan*.

Di luar hal tersebut, manfaat yang didapat dari program pembiayaan ini sangat membantu bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana, yaitu dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Terbukti dari beberapa nasabah penerima *qardhul hasan* lebih banyak nasabah yang usahanya berkembang dibandingkan yang tidak berkembang di tiap tahunnya, hal ini dilihat dari respon si peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian si peminjam meningkat dan terbantuan.

2. Konsumtif

Bagi peminjam yang menggunakan dananya untuk keperluan konsumtif, pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu nasabah dalam memenuhi keperluan yang mendesak. Salah satu pembiayaan konsumtif yang telah disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah yaitu untuk biaya sewa rumah kepada janda, di mana dapat membantunya dalam memiliki tempat tinggal baginya dan anak-anaknya.

3. Sumbangan

Pembiayaan *qardhul hasan* yang pernah disalurkan dalam bentuk sumbangan yaitu dalam hal pembangunan fasilitas umum seperti mesjid. Dalam hal ini penerima pinjaman terbantu dengan

dana *qardhul hasan* yakni dengan memperlancar pembangunan sehingga fasilitas tersebut dapat segera digunakan oleh masyarakat umum.¹⁰

4.4.2 Dampak Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Bank

Adanya fungsi sosial pada penerapan *qardhul hasan* merupakan salah satu keistimewaan dari produk ini dibandingkan dengan produk lainnya. Fungsi sosial ini dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mengentaskan kemiskinan. Fungsi sosial menjadi hal yang sangat penting dalam keutamaan pembiayaan *qardhul hasan*, karena ditujukan untuk orang yang tidak mampu yang nantinya dapat berguna untuk menolong dan meningkatkan derajat mereka.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan dana kebajikan yang tidak menggunakan prinsip bagi hasil seperti halnya pembiayaan lain yang ditaarkan oleh bank syariah, di mana pembiayaan ini tidak menguntungkan secara komersil bagi pihak bank. Penggunaan dana *qardhul hasan* lebih mengarah pada fungsi sosial bank syariah yakni pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pengenalan bank syariah kepada pengusaha kecil yang *non bankable*. Bagi Bank Aceh Syariah *Qardhul hasan* ini merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang

¹⁰Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

merupakan pelayanan sukarela dan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat di sekitar perusahaan. Penerapan fungsi sosial dari bank dapat terlaksana dengan baik dengan pemberian bantuan modal yang dapat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu tetapi mempunyai iktikad baik untuk berusaha dan dapat dipercaya. Pembiayaan ini juga menjadi salah satu sarana meningkatkan ibadah untuk mencapai ridha Allah SWT. Diharapkan dengan dana *qardhul hasan* ini dapat meringankan beban orang yang membutuhkan dan menjadi ladang pahala bagi PT. Bank Aceh Syariah yang berniat untuk menolong masyarakat yang kekurangan dana atau modal terutama dalam hal pengembangan usaha.¹¹

Pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar di mana sumber dananya dialokasikan khusus untuk disalurkan sebagai dana kebajikan. *Qardhul hasan* juga dapat menjalin kerja sama antara nasabah dengan bank dalam menambah mitra dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Akan tetapi pada dasarnya dalam melakukan kegiatan apapun tidak terlepas dari hambatan baik dalam bentuk internal maupun eksternal. Di samping manfaat yang diterima, terdapat pula beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh pihak PT. Bank Aceh

¹¹Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

Syariah dalam menjalankan produk pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran nasabah dalam pengembalian pinjaman dikarenakan anggapan bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial.
2. Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman (macet), sehingga dana tidak dapat diputar kepada nasabah lain yang membutuhkan.
3. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik.
4. Kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah.
5. Kurangnya pengalaman nasabah dalam hal berdagang.
6. Adanya nasabah yang menyalahgunakan dana yang seharusnya diberikan sebagai modal usaha, tetapi digunakan untuk hal-hal konsumtif.

Dari hambatan-hambatan yang disebutkan sebelumnya maka diperlukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dipilih oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu dengan tetap menagih angsuran hingga pokok pinjaman lunas, sebarangpun dana yang dimiliki oleh nasabah penerima pada saat itu. Karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan bergulir yang apabila nasabah tidak mengembalikan pinjaman maka bank tidak ada sumber dana untuk dapat diberikan kepada peminjam lain.

Pinjaman ini merupakan utang yang harus dibayar bukan sumbangan cuma-cuma dan tidak akan dihapuskan sampai angsurannya lunas. Namun penagihan *qardhul hasan* dilakukan tidak seperti pada penagihan pembiayaan lain yang dilakukan dengan sedikit ancaman ataupun dikeluarkannya surat peringatan. Penagihan *qardhul hasan* dilakukan secara lebih halus, apabila nasabah dengan angsuran Rp500.000,- per bulannya hanya mampu membayar Rp50.000,- pada saat ditagih, maka bank akan tetap menerima. Waktu yang diberikan oleh bank bagi nasabah yang tidak mampu membayar yaitu sampai kapanpun hingga pokok pinjaman yang diberikan oleh bank sudah tertutupi sepenuhnya.¹²

Permasalahan dalam proses penyaluran dana *qardhul hasan* tidak menjadi hambatan untuk tidak meneruskan pembiayaan ini. Walaupun masih sering ditemui nasabah susah bayar atau angsuran yang tertunggak, namun pembiayaan ini tetap menjadi pembiayaan rutin yang disalurkan di tiap tahunnya. Penyaluran dana *qardhul hasan* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah merupakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), di mana pembiayaan inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga keberadaan bank syariah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi masih saja ada anggapan bahwa dana *qardhul hasan* ini sebagai dana cuma-cuma atau dana hibah yang tidak wajib

¹²Wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Makhyaruddin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018.

dikembalikan. Oleh karena itu, bank harus memberikan edukasi ataupun sosialisasi tentang pembiayaan ini, karena tidak adanya brosur dan masih kecilnya ruang lingkup sosialisasi yakni hanya di kawasan sekitar kantor saja.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya kelebihan biaya pada saat pengembalian. Pelaksanaan manajemen dalam pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdiri atas tiga fungsi, yakni proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam hal pembiayaan *qardhul hasan* bertujuan untuk mengetahui dari mana saja dana pembiayaan diperoleh serta dapat mempermudah proses penyaluran pembiayaan nantinya. Pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dikategorikan menjadi tiga yaitu dalam bentuk pembiayaan produktif, konsumtif dan sumbangan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu dengan adanya kunjungan

oleh pihak bank sebanyak dua atau tiga bulan sekali. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan yang dialami oleh nasabah penerima pembiayaan baik dalam usaha dan hal lainnya. Kunjungan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian awal yang tertera di dalam akad. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh dimulai dengan mengingatkan waktu pembayaran melalui telepon, apabila tidak mendapat respon dari nasabah, maka pihak bank akan mendatangi rumah nasabah.

2. Pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu masyarakat kurang mampu yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh bank dalam mendapatkan dana. Konsep *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah adalah suatu pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah baik untuk modal usaha, biaya sewa rumah, pembangunan fasilitas umum dan kebutuhan sosial lainnya, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pembiayaan ini dikhususkan bagi golongan duafa untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dan untuk kebutuhan sosial yang mendesak, bahkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti mesjid. Pembiayaan ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pemberdayaan ekonomi dengan memberi modal bagi pengusaha kecil yang kekurangan modal di mana mereka hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman

saja. Pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh disalurkan pada tiga kategori yakni untuk kegiatan produktif, konsumtif, dan sumbangan. Proses penyalurannya yaitu nasabah mengunjungi langsung PT. Bank Aceh Syariah dengan melampirkan identitas diri, surat keterangan tidak mampu dari geuchik, dan surat keterangan usaha bagi yang mendirikan usaha. Kemudian bank akan melakukan survei apakah nasabah layak atau tidak untuk menerima dana *qardhul hasan*. Setelah diputuskan, maka dilanjutkan dengan proses administrasi dan pelaksanaan akad. Selanjutnya barulah dana dicairkan serta dilakukannya peninjauan kembali dan pembinaan oleh pihak bank dengan mengunjungi tempat kegiatan usaha sebanyak 2 sampai 3 bulan sekali. Nasabah akan mengembalikan angsuran perbulannya hingga pinjaman pokok yang diterima lunas.

3. Manfaat yang didapat dari program pembiayaan ini bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana yaitu dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Terbukti dari beberapa nasabah penerima *qardhul hasan* lebih banyak nasabah yang usahanya berkembang dibandingkan yang tidak berkembang di tiap tahunnya, dan dengan respon si peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian si peminjam meningkat dan terbantuan. Begitu juga bagi peminjam yang menggunakan dananya untuk biaya sewa rumah, dapat membantunya dalam memiliki tempat tinggal.

Sedangkan dalam hal pembangunan fasilitas umum seperti mesjid juga terbantu dengan dana *qardhul hasan* yakni dengan memperlancar pembangunan sehingga fasilitas tersebut dapat segera digunakan oleh masyarakat umum. Akan tetapi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabah pembiayaan *qardhul hasan* belum berjalan dengan baik, sehingga masih ada nasabah usaha yang tidak berhasil dalam menjalankan usahanya. Bagi Bank Aceh Syariah *Qardhul hasan* ini merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan pelayanan sukarela dan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat di sekitar perusahaan. *Qardhul hasan* juga dapat menjalin kerjasama antara nasabah dengan bank dalam menambah mitra dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Pembiayaan ini juga menjadi salah satu sarana meningkatkan ibadah untuk mencapai ridha Allah SWT. Diharapkan dengan dana *qardhul hasan* ini dapat meringankan beban orang yang membutuhkan dan menjadi ladang pahala bagi PT. Bank Aceh Syariah yang berniat untuk menolong.

5.2 Saran

Adapun berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar terus meningkatkan kinerja atas program yang telah ada. Terutama dalam hal pembiayaan *qardhul hasan*, agar dapat ditingkatkan jumlah penerima dana untuk modal usaha, karena akan sangat membantu mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Dalam hal pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan*, PT. Bank Aceh dapat melakukannya lebih sering dan *continue*. Agar jumlah usaha yang berkembang dapat lebih meningkat dan kegagalan pengembalian pinjaman dapat diatasi. Juga perlu dilakukannya survei yang lebih ketat agar tidak terjadi gagal bayar atau usaha nasabah bangkrut.
3. Program pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat dikembangkan dan diperluas ke daerah lain tidak hanya di sekitaran kantor saja, sehingga dapat menjangkau para pengusaha kecil lain yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya agar kehidupan mereka dapat lebih baik dan meningkatkan perekonomian. Dalam hal sosialisasi juga dapat diperluas, karena selama ini tidak ada brosur mengenai pembiayaan *qardhul hasan*.
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana kontribusi pembiayaan *qardhul hasan* dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2002. Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentasih Mustafa Al-Qur'an.
- Akhyar, M. Adnan dan Firdaus Furywardhana. 2006. *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*. Volume 10 Nomor 2.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta.
- Arif, M. Nur. 2010. *Dasar-dasar dan Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta: Jakarta.
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabet: Jakarta.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika: Jakarta.
- DSN. 2001. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Haiman, H. Dan Hoelgert, R.L. 2004. *Konsep-konsep Manajemen*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hariwijaya, M dan Bisri M. Djaelani. 2004. *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*. Zenith Publisher: Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Grasindo: Jakarta.

- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lathief, Ah. Azharudin. 2005. *Fiqih Muamalah*. UIN Jakarta Press: Jakarta.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. 2001. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*. Diterjemahkan oleh: Burhan Subrata. PT Serambi Ilmu Semesta: Jakarta.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat*. Kencana: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Muhammad. 2000. *Sistem Prosedur Operasional Bank Islam*. UII Press: Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pengantar Akutansi Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Popoler Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami masalah Akad Syariah*. Kaifa PT Mizan Pustaka: Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.

- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Rochaety, Eti., Ratih Tresnati, dan Madjid Latief. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Mitra Wahana Media: Jakarta.
- Rohani, Ahmad. 2010. *Pengelolaan Pengajaran*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta.
- Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma: Jakarta.
- Saliman, Abdul R. 2010. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana: Jakarta.
- Surat Keputusan No. 54/1973 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV Menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
- Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perseroan Terbatas.
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 Tentang Perubahan Nama Menjadi PT. Bank Aceh.

Surat Keputusan Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA Tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.

Umar, Husein. 2003. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosidakarya: Bandung.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.

www.bankaceh.co.id

www.ojk.go.id



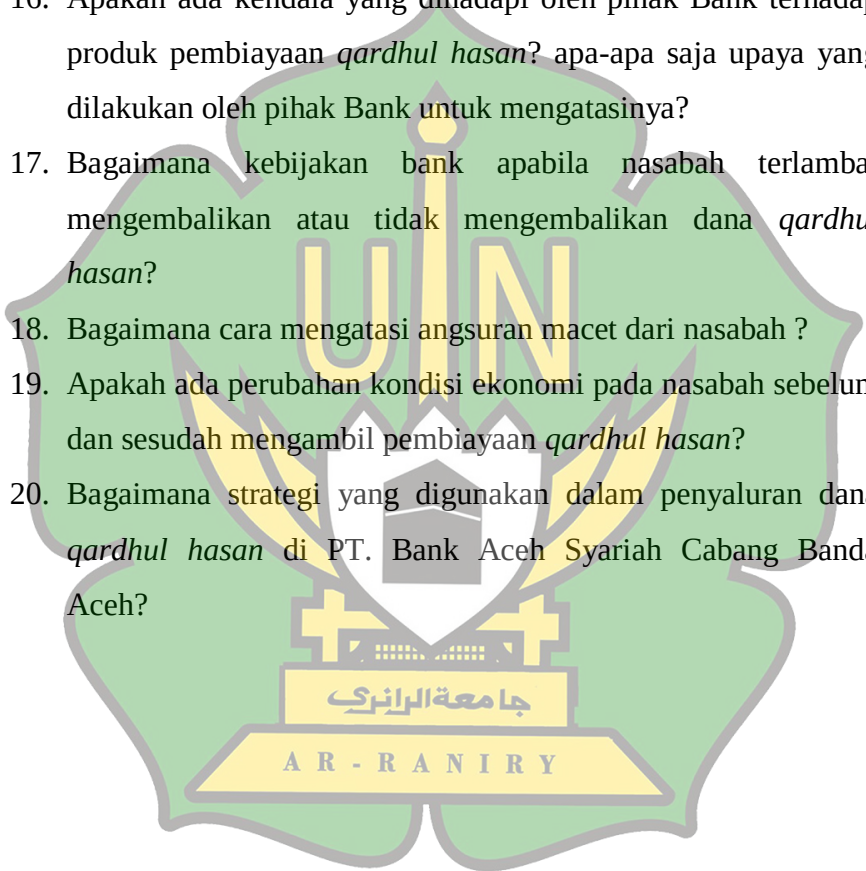
Lampiran 1: Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan pembiayaan *qardhul hasan* mulai direalisasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah?
2. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* menjadi produk rutin yang dilakukan tiap tahun?
3. Berapa presentase *qardhul hasan* dari keseluruhan produk pembiayaan?
4. Bagaimana mekanisme/prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*?
5. Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?
6. Kepada siapa saja pembiayaan *qardhul hasan* disalurkan?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?
8. Apa manfaat *qardhul hasan* bagi PT. Bank Aceh Syariah?
9. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pembiayaan *qardhul hasan*?
10. Jika pinjaman besar, apakah ada jaminan?
11. Berapa jangka waktu yang diberikan bank terhadap nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*?
12. Dari manakah sumber dana *qardhul hasan*?
13. Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengelola usahanya?

Lampiran 1: Daftar Pedoman Wawancara (Lanjutan)

14. Bagaimana bank melakukan pengawasan terhadap pembiayaan *qardhul hasan*?
15. Kegiatan atau usaha apa yang dijalani oleh para anggota?
16. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pihak Bank terhadap produk pembiayaan *qardhul hasan*? apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengatasinya?
17. Bagaimana kebijakan bank apabila nasabah terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?
18. Bagaimana cara mengatasi angsuran macet dari nasabah ?
19. Apakah ada perubahan kondisi ekonomi pada nasabah sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan *qardhul hasan*?
20. Bagaimana strategi yang digunakan dalam penyaluran dana *qardhul hasan* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?



Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Narasumber : Makhyaruddin

Jabatan : Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018

Tempat : Ruangan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh

1. Sejak kapan pembiayaan *qardhul hasan* mulai direalisasikan oleh PT. Bank Aceh Syariah?

Jawab: “*Qardhul hasan* sudah ada sejak tahun 2009 walaupun belum konversi secara keseluruhan waktu tapi sudah ada di Unit Usaha Syariah jadi tinggal dilanjutkan”.

2. Apakah pembiayaan *qardhul hasan* menjadi produk rutin yang dilakukan tiap tahun?

Jawab: “*Qardhul hasan* merupakan produk rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk nasabah yang membutuhkan dana, misalnya ada permohonan. Karena ini merupakan dana kebajikan jadi dananya semua disalurkan supaya tidak ada dana yang tertimbun. Di mana dananya ini banyak, misal dari *fee-fee* yang lain yang tidak boleh dijadikan pendapatan oleh Bank sehingga disalurkan untuk dana kebajikan”.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

3. Berapa presentase *qardhul hasan* dari keseluruhan produk pembiayaan?

Jawab: “Untuk presentasinya tidak banyak, dari seluruh pembiayaan yang ada, *qardhul hasan* mungkin hanya sekitar 1% saja”.

4. Bagaimana mekanisme/prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Awalnya nasabah datang ke bank dengan mengajukan surat permohonan. Dari permohonan nasabah, nanti bank akan melihat kelengkapan syaratnya seperti, identitas, surat keterangan tidak mampu dari geuchik bahwa nasabah tersebut merupakan masyarakat dari golongan miskin, dan keterangan usaha bagi yang mendirikan usaha. Kemudian bank melakukan survei apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan ini. Apabila layak dilanjutkan dengan pencairan dana. Nanti bank melakukan kunjungan sekitar 2 atau 3 bulan sekali setelah dana disalurkan. Kemudian pihak bank akan melihat apa ada perkembangan. Pembayaran angsuran dilakukan untuk mengembalikan modal awal yang mereka pinjam dengan tidak ada tambahan apapun”.

5. Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

Jawab: “Kriteria nasabah yang dapat menerima pembiayaan *qardhul hasan* yaitu kategori masyarakat kurang mampu yang belum pernah tersentuh oleh bank. Maksudnya yang sama sekali belum pernah mengambil pinjaman di bank lain, tidak pernah mengambil kredit, dan untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk dibiayai. Biasanya pihak bank memberikannya di sekitar wilayah kerja. Misalnya di Banda Aceh, bank mengutamakan yang di sekitar kantor untuk biaya modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang hanya bisa membuka lapak, atau hanya memiliki toko kelontong rumahan, atau untuk nyak-nyak yang jualan sayur”.

6. Kepada siapa saja pembiayaan *qardhul hasan* disalurkan?

Jawab: “*Qardhul hasan* di Bank Aceh ada dua yang boleh dibiayai, untuk fasilitas umum dan untuk wilayah kerja. Jadi pembiayaan *qardhul hasan* untuk fasilitas boleh dan untuk masyarakat juga boleh. Tujuan utamanya untuk masyarakat. Tidak harus usaha, asal ada sumber bayar boleh bank berikan. *Qardhul hasan* ini sudah pernah disalurkan kepada janda yang membutuhkan biaya untuk menyewa rumah. Ibu itu berprofesi sebagai tukang cuci dan mempunyai beberapa orang anak. Bank akan memberikan asalkan pihak bank tahu ada sumber untuk dia mengembalikan pinjaman tersebut. Ada juga untuk pembangunan mesjid, bank akan melihat rata-rata total sumbangan di kotak amal pada mesjid tersebut”.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Masyarakat kurang mampu yang belum pernah sama sekali tersentuh oleh bank yaitu belum pernah melakukan pembiayaan/kredit di bank manapun, dan yang ada sumber bayarnya dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari geuchik serta surat keterangan usaha bagi yang mendirikan usaha. Yang sudah pasti syaratnya melengkapi identitas seperti KTP dan lain sebagainya”.

8. Apa manfaat *qardhul hasan* bagi PT. Bank Aceh Syariah?

Jawab: “Pembiayaan ini murni diberikan untuk menolong masyarakat yang kekurangan dana atau modal terutama untuk mengembangkan usahanya. Terlebih yang berada di sekitar kantor dan sama sekali belum tersentuh oleh bank, jadi bank akan bantu”.

9. Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Paling banyak bank memberikan Rp10.000.000,- atau yang Rp5.000.000,- yang angsuran-angsurannya Rp500.000,- perbulan. Tapi kalau untuk mesjid tidak ada batasan berapa banyaknya”.

10. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan*?

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

Jawab: “Jaminan tetap ada, kecuali untuk mesjid. Kalau mesjid bank tidak meminta jaminan. Tapi kalau untuk usaha, biasanya jaminannya BPKB motor. Jaminan ini lebih untuk mengikat nasabah, jadi ketika nasabah mengambil pembiayaan ini, ada niat untuk membayar. Misalnya bank memberikan pembiayaan Rp5.000.000,- bank akan meminta BPKB motor untuk mengikat bahwa nasabah harus membayar pinjamannya. Kalau tidak ada jaminan, nasabah akan lepas diri saja dan mengira bahwa dana yang diberikan adalah dana cuma-cuma nanti tidak di bayar lagi”.

11. Berapa jangka waktu yang diberikan bank terhadap nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Untuk jangka waktunya maksimal sampai tiga tahun”.

12. Dari manakah sumber dana *qardhul hasan*?

Jawab: “Dana dari pembiayaan ini berasal dari infak, sedekah, denda, sumbangan dari berbagai pihak yang ingin dananya dikelola oleh Bank Aceh, dan *fee-fee* lain yang tidak boleh dijadikan pendapatan oleh Bank sehingga disalurkan untuk dana kebajikan”.

13. Apakah ada pembinaan bagi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* untuk mengelola usahanya?

Jawab: “Untuk pembinaannya paling setelah diberikan, 2 atau 3 bulan sekali ada bank lakukan pembinaan”.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

14. Bagaimana bank melakukan pengawasan terhadap pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Kalau pengawasan sama juga, sekalian dilakukan dengan pembinaan. Bank akan melakukan kunjungan 2 atau 3 bulan sekali, kemudian dilihat apakah usaha nasabah berkembang dari sebelumnya atau tidak. Tidak mungkin setelah bank berikan pembiayaan bank lepas tangan. Tetap diawasi perkembangannya”.

15. Kegiatan atau usaha apa yang dijalani oleh para anggota?

Jawab: “Seperti yang tadi dikatakan, misal untuk usaha kecil membuka lapak biasanya bagi yang tidak punya toko, usaha kelontong rumahan, atau untuk nyak-nyak jualan sayur kecil-kecilan”.

16. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pihak Bank terhadap produk pembiayaan *qardhul hasan*? apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengatasinya?

Jawab: “Kalau kendalanya pasti ada, bank memberikan dana untuk orang yang kurang mampu, jadi bayarnya sering macet atau susah bayar. Karena diberikan untuk masyarakat kurang mampu yang untuk makan sendiri saja susah. Jadi banyak yang bukan macet juga, tapi sudah tertunggak. Bahkan bank tidak berani meminta uang yang ada bank berikan uang lagi untuk nasabah tersebut. Solusinya tetap ditagih, karena itu merupakan utang dan kalau tidak ditagih, maka bank tidak ada modal lagi nanti, karena ini adalah pembiayaan bergulir, jadi nanti bank akan berikan lagi ke orang lain

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

yang membutuhkan, dan itu tidak mungkin selalu pada nasabah yang sama. Tapi *qardhul hasan* cara tagihnya berbeda dengan kredit, kredit cara tagihnya harus agak keras sedikit, misalnya ada suratnya, dan apabila tidak dibayar pihak bank akan mengancam sedikit. Walaupun begitu *qardhul hasan* tetap ditagih sampai lunas. Batas waktunya bagi yang tidak mampu membayar yaitu sampai kapanpun hingga utangnya lunas. Misal angsurannya Rp500.000,- sebulan, jika nasabah tidak mampu membayar, pihak bank akan bertanya berapa ada uang hari ini, misal Rp50.000,- tetap diterima. Tidak akan dihapuskan karena merupakan utang”.

17. Bagaimana kebijakan bank apabila nasabah terlambat mengembalikan atau tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?

Jawab: “Tetap harus bayar, pihak bank datang ke rumah nasabah, berapa ada uang nanti, ada Rp50.000,- bayar Rp50.000,- Yang penting tetap bayar, karena ini utang jadi tidak akan dihapusbukukan sampai lunas”.

18. Bagaimana cara mengatasi angsuran macet dari nasabah?

Jawab: “Kalau angsuran macet itu susah, karena memang pembiayaan ini untuk orang yang tidak mampu. Jadi kadang nasabah ada penghasilan, kadang untuk makan sendiri saja tidak cukup. Tapi bank tetap tagih, hanya saja tagihnya tidak seperti menagih kredit yang agak keras caranya”.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

19. Apakah ada perubahan kondisi ekonomi pada nasabah sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan *qardhul hasan*?

Jawab: “Ada perubahannya. Kalau untuk sewa rumah, akan membantu nasabah agar ada tempat tinggal. Kalau untuk usaha, alhamdulillah banyak yang berkembang. Memang tidak semua usaha bisa berkembang, tergantung pintar tidaknya nasabah juga dalam mengelola dana yang sudah kita berikan. Ada juga yang sudah dikasih dana rupanya bukan untuk modal usaha, yang seharusnya produktif, bank tidak bisa jangkau apa semua dana digunakan untuk produktif atau dipakai juga untuk keperluan pribadi. Ketika nasabah mengajukan permohonan memang ditentukan, apa untuk keperluan konsumtif atau produktif. Kalau untuk sewa rumah termasuk konsumtif. Pokoknya ada sumber bayar. Tapi kalau untuk data pastinya tidak ada. Kami hanya melihat ketika melakukan kunjungan, apa usaha nasabah mengalami perkembangan atau bahkan ada juga yang bangkrut. Tapi kalau untuk berapa pendapatannya atau apa saja perubahan yang dialami, misalkan apakah nasabah sudah mampu membeli motor, atau lain sebagainya setelah kita berikan pembiayaan tidak ada pendataan ulang”.

20. Bagaimana strategi yang digunakan dalam penyaluran dana *qardhul hasan* di PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?

Jawab: “Tidak ada brosur khusus untuk pembiayaan *qardhul hasan*. Jadi masyarakat tahu tentang pembiayaan ini dengan cara sosialisasi. Biasanya kalau ada pertemuan dengan warga gampong setempat, seperti *gathering*.

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Lanjutan)

Atau terkadang langsung diberitahu oleh Geuchik gampong siapa saja yang kira-kira butuh dana untuk usaha dan potensinya bagus, bisa langsung mengajukan permohonan ke Bank Aceh. Syaratnya hanya harus ada surat keterangan kurang mampu dari geuchik”.



Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara (Sambungan)



Lampiran 4: Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah



Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Identitas Diri

Nama : Najmia Nabilah Ukhti
 NIM : 140603052
 Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 16 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Persatuan No. 8, Punge Jurong,
 Kota Banda Aceh
 Email : najmianabilahukhti@gmail.com

2) Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 16 Banda Aceh (2008)
 SMP/MTs : MTsN Model Banda Aceh (2011)
 SMA/MA : SMA Negeri 4 Banda Aceh (2014)
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 (2014-2019)

3) Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ir. Najamuddin
 Nama Ibu : Karmiati, S.pd
 Alamat : Jln. Persatuan No. 8, Punge Jurong,
 Kota Banda Aceh